



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang: Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
DAN
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Pembina kepegawaian adalah Bupati.
5. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan para Bakal Calon.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan suara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (4) Untuk Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan unsur panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan tata cara Laporan akhir sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bisa membaca dan menulis;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 7

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap anggota;
- f. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
- g. Beberapaanggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara; dan
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 12

Apabila Panitia Pemilihan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Bupati melalui Camat untuk pemrosesan lebih

lanjut dan/atau melakukan peninjauan kembali atas proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan, maka diganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 3

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. honorarium panitia;
 - d. biaya pelantikan; dan
 - e. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 16

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

Penentuan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa yang bersangkutan.

Pasal 18

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu menyediakan dana secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka dibantu APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan pendaftaran

Pasal 21

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 22

Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan dan membuka pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memberitahukan terlebih dahulu kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.

Pasal 23

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berisi informasi:

- a. waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
- b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
- c. persyaratan menjadi Calon Kepala Desa; dan
- d. alat bukti persyaratan administratif.

Pasal 24

Penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:

- a. mencatat identitas pendaftar Bakal Calon;
- b. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang diajukan Bakal Calon;
- c. memberikan surat tanda bukti penerimaan berkas persyaratan administratif kepada Bakal Calon.

Pasal 25

Pemberian surat tanda terima berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diberikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon telah lengkap.

Pasal 26

(1) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sebagai berikut:

- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan kepala desa;
 - l. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintahan Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 29

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 30

Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penelitian, Klarifikasi, Penetapan, dan
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 33

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan, dan pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 34

Panitia Pemilihan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap persyaratan Bakal Calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 35

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disertai Klarifikasi yang terdiri dari:
 - a. melakukan klarifikasi kepada pejabat/lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen alat bukti berkas administrasi dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
 - b. melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon yang mengajukan alat bukti persyaratan administratif dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rapat pembahasan terhadap Hasil klarifikasi dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Persyaratan administratif dari Bakal Calon yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dijumpai alat bukti/dokumen yang menyimpang, maka dinyatakan sah dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya berisi :
 - a. pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - b. pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemilihan yang akan dilaksanakan.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administratif tetap menjadi peserta calon pemilihan kepala desa.

Paragraf 3
Penetapan Jumlah Calon Kepala Desa
Yang Berhak Dipilih
Pasal 40

- (1) Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan apabila masih diperlukan maka dilakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan melakukan penjarangan kembali dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sampai jumlah Calon Kepala Desa mencapai 2 (dua) orang.
- (7) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Pasal 41

Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 42

- (1) Persyaratan pemilih adalah:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah.
 - b. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- c. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 43

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (7) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 44

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Setiap penduduk yang berhak memilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 5

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 47

Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum dimulai masa tenang.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye kepada masyarakat tentang visi, misi, dan program kerjanya akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

- (1) Jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dilakukan dengan tertib, aman, dan terkendali.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. dilakukan dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
 - b. mempengaruhi dengan pemberian uang;
 - c. pemasangan foto, tanda daftar gambar, slogan-slogan, dan lain-lain diluar desa pemilihan.
 - d. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. mengganggu ketertiban umum;

- i. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - j. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - k. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - l. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - n. memberikan janji yang bertentangan dengan kewajiban warga desa terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
- (3) pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 51

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pemungutan suara dan penghitungan suara

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 53

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan lainnya serta pendistribusiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan Kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (6) Tata cara dan prosedur pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Sejak ditetapkan Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa berhak menunjuk dan menugaskan saksi.
 - (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menunjuk Saksi yang berasal dari penduduk desa setempat untuk ditugaskan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yakni:
 - a. saksi pencacahan pada pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 - b. saksi di pintu masuk masing-masing dusun pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. saksi pemungutan dan penghitungan suara yang bertugas dalam TPS.
 - (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berhak memberikan paraf pada lembar suara tidak sah pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
 - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
 - (7) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi pemungutan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
 - (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (11) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 2
 Penetapan Calon Yang Memperoleh
 Suara Terbanyak
 Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 59

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lambat 7 hari (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan dilengkapi dengan berita acara pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 61

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

- (2) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal terdapat perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa atau pelanggaran serius lainnya yang mempengaruhi perubahan terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (4) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, untuk melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi terhadap proses dan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak melaksanakan kewajiban dan/atau tahapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk Tim Ad hoc untuk melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap permasalahan tersebut.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Tim Ad hoc.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkannya kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 64

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

melantik Kepala Desa terpilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam satu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat setempat.
- (2) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa ditempat lain, yaitu di pusat Pemerintahan Kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Daerah.
- (3) Sebelum memegang jabatan, Kepala Desa terpilih terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut:
 “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 66

Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap berwarna putih.

Pasal 67

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi seluruh dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
- (2) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelantikan Kepala Desa, mantan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset Desa.
- (3) Apabila sampai dengan waktu 30 hari setelah pelantikan, mantan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa belum menyerahkan,

maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melakukan tindak pidana pada pejabat yang berwenang.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 68

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah

- mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antarwaktu;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 72

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Pegawai Negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Kepala Desa telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatan sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Panitia Pemilihan yang sudah dibentuk dari seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka tahapan selanjutnya dari tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 8/E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2015



BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015

NOMOR 1/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 077-1/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 April Tahun 2006 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada Peraturan Daerah ini pada tahun 2007 dilakukan perubahan. Sedangkan Perubahan terakhir Peraturan Daerah dilakukan pada tahun 2010.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekwensi yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 perlu diganti guna menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Ketentuan-ketentuan yang sangat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain terkait dengan pemilihan Kepala Desa serentak, pemilihan Kepala Desa antar waktu, dan masa jabatan Kepala Desa. Penyesuaian ini perlu segera dilakukan mengingat banyaknya pemilihan Kepala Desa yang akan digelar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Ayat 6

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan Kepada Bupati.

Ayat (2)

Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali laporan akhir tahun hanya berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) bulan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lain yang diakui oleh warga masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Jumlah hāk⁷⁷ pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat pemilihan umum terakhir di desa, hanya diperuntukkan untuk penentuan penghitungan besaran biaya.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali, diberikan oleh Bupati. Cuti tidak diperuntukkan bagi Penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cuti bagi perangkat desa yang akan mencalonkan kepala desa, diberikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dapat berupa : pasar, rumah sakit/puskesmas, kantor desa dan tempat pelayanan umum lainnya yang ada di desa.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Desa mengatur jadwal kampanye pemilihan kepala desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 28